



# Jurnal Keislaman

p-ISSN : [2089-7413](#) and e-ISSN : [2722-7804](#)

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293

Email: [jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id](mailto:jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id)

## URGENSI KEPEMILIKAN AKTA CERAI BAGI MASYARAKAT BATU SONDAT DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

**Rita Defriza**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: [ritadefriza001@gmail.com](mailto:ritadefriza001@gmail.com)

### **Abstract**

*Families that are not harmonious and there are disputes that lead to divorce, this has a negative impact on the resilience of families in society. Divorce that is carried out outside the court or without registering the divorce at the Court, be it the District Court or the Religious Court, results in losses for family elements, both the wife and husband who are divorced, and the children as a result of the divorce and the assets acquired during the marriage. This study aims to understand the level of understanding or knowledge of the people in Batu Sondat village in dealing with divorce and ownership of divorce papers. The legal attitude and legal behavior of the community in Batu Sondat village in the ownership of the divorce certificate, as well as the efforts made in the ownership of the divorce certificate and the ownership of the divorce certificate on family resilience in the village of Batu Sondat. The method in this research uses descriptive analysis, namely research that focuses on the results of observations and interviews with various informants appointed by the researcher. The subjects in this study were the Batu Sondat community, the research results obtained were that many people did not know about divorce procedures by registering divorces at the Court, whether it was the registration of divorces at the District Court and the Religious Court, the court's distance from the domicile area and the costs and time involved. It will take a long time if their divorce is carried out in court, in the sense that many people are still not abiding by the law. The conclusion is the importance of developing and raising awareness of the law for the community to own divorce papers, the importance of the law conveying to the community that divorce must be carried out and registered in court and the consequences resulting from divorce. Divorce that occurs outside the court or is not registered in court has a negative impact and a very non-negative impact on both the children, wife and husband who is divorced, and assets acquired during the marriage. The importance of increasing the law against the community so that people are aware of and obey the law and do not violate the law itself.*

**Keywords:** *Ownership, Divorce Certificate, Family Resilience*

### **Abstrak**

Keluarga yang tidak harmonis dan terjadi perselisihan hingga berujung pada perceraian, hal ini berdampak negatif pada ketahanan bagi keluarga di tengah masyarakat. Perceraian yang dilaksanakan di luar pengadilan atau tanpa mendaftarkan perceraian di Pengadilan baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama mengakibatkan kerugian terhadap unsur keluarga, baik itu isteri maupun suami yang dicerai, dan anak-anak akibat perceraian serta harta yang didapat selama pernikahan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tingkat pemahaman atau pengetahuan masyarakat di desa Batu Sondat dalam pengurusan perceraian dan kepemilikan surat cerai. Sikap hukum serta perilaku hukum masyarakat di desa Batu Sondat dalam kepemilikan akta cerai, serta upaya yang dilakukan dalam kepemilikan akta cerai, dan kepemilikan akta cerai terhadap ketahanan keluarga di desa Batu Sondat. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu penelitian yang memfokuskan pada hasil observasi serta wawancara dengan berbagai informan yang ditunjuk oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat Batu Sondat, hasil penelitian yang diperoleh yaitu masyarakat banyak yang

tidak mengetahui prosedur perceraian dengan pencatatan perceraian di Pengadilan baik itu pencatatan perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, jarak tempuh pengadilan yang jauh dari wilayah domisili serta biaya dan waktu yang lama apabila perceraian mereka lakukan di Pengadilan, dalam artian masyarakat masih banyak yang kurang taat pada hukum. Kesimpulan pentingnya mengembangkan dan menumbuhkan kesadaran terhadap hukum bagi masyarakat untuk kepemilikan surat cerai, pentingnya hukum disampaikan pada masyarakat bahwa perceraian harus dilakukan dan didaftarkan di pengadilan serta konsekuensi yang diakibatkan dari perceraian. Perceraian yang terjadi di luar pengadilan atau tidak terdaftar di pengadilan berdampak buruk serta berdampak sangat tidak negatif baik terhadap anak, istri atau suami yang bercerai, dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Pentingnya meningkatkan hukum terhadap masyarakat agar masyarakat sadar dan taat terhadap hukum serta tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri.

**Kata Kunci:** Kepemilikan, Akta Cerai, Ketahanan Keluarga

## **Pendahuluan**

Suatu pembubaran dan perpisahan yang sah dari suatu pernikahan merupakan perceraian antara isteri dan suami yang mana diputuskan oleh surat keputusan dari pengadilan, putusan tersebut kepada masing-masing memberikan hak untuk melaksanakan pernikahan kedua sesuai dengan ketentuan hukum sipil dan agama, kebudayaan dan adat istiadat yang diterapkan di daerah masing-masing.

Perkawinan diketahui tidak semua dapat diterima dan bertahan dengan selamanya<sup>1</sup>. Ditinjau dari pasal 115 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang tentang perkawinan dalam pasal 39 ayat (1), dapat diketahui perceraian yang diakui yaitu perceraian yang dilakukan di depan mejelis persidangan peradilannya sesudah dilaksanakan mediasi oleh pengadilan dan dinyatakan gagal diantara kedua belah pihak oleh pihak pengadilan.

Sepasang suami isteri yang melakukan perceraian di depan pengadilan merupakan pasangan yang hubungan perkawinannya tidak bisa diperbaiki lagi baik itu melalui mediasi oleh pihak keluarga maupun oleh mediator yang ditunjuk oleh pengadilan, serta perpisahan diantara keduanya merupakan upaya terakhir dari hubungan pasangan suami isteri. Ketentuan undang-undang perkawinan dalam pasal 30 ayat (2) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perceraian alasannya harus cukup jelas, bahwa pasangan dari suami isteri hubungan dari keduanya tidak bisa rukun kembali dan tidak bisa hidup bersama layaknya hubungan suami isteri kembali.

Perkawinan dapat dinyatakan putus berdasarkan Kompilasi Hukum Islam disebabkan berbagai hal, seperti perceraian karena terjadinya talak yang diucapkan oleh suami kepada isterinya, atau disebabkan perceraian yang terjadi oleh keduanya, dan karena sebab lainnya.

---

<sup>1</sup> Dahwadin, dkk, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Indonesia*, Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020, halaman 92

# **URGENSI KEPEMILIKAN AKTA CERAI BAGI MASYARAKAT BATU SONDAT DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL - Rita Defrisa**

Masyarakat di desa Batu Sondat banyak melakukan pemutusan perkawinan baik karena talak, perceraian dan sebab-sebab lain hal itu masih banyak yang tidak mendaftarkan atau tidak mengurus surat keterangan perceraian/ akta cerai ke Pengadilan, hal ini diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dan mendaftarkannya. Akibat tidak didaftarkan perceraian sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari.

Rendahnya kesadaran masyarakat tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta perceraian, keterbatasan akses masyarakat ke tempat pelayanan pendaftaran/pengurusan akta cerai baik karena keterbatasan biaya maupun waktu, proses yang lama, serta prosedur persyaratan yang rumit membuat masyarakat enggan untuk mengurus akta cerai. Di masyarakat perceraian yang terjadi biasanya hanya dengan lafal perpisahan atau cerai dari seorang suami kepada istri, pengucapan terhadap talak tersebut terkadang tidak ada saksi yang mendengar, dan bahkan ada talak yang dijatuhkan sang suami kepada istri melalui telpon serta *chattingan* melalui *whatshap*.

Akibat tidak didaftarkan akta perceraian sehingga menimbulkan kendala ketika mengurus perkawinan untuk yang ke dua (2) kalinya yang dilakukan masing-masing pihak, serta kedudukan anak yang lahir dari pernikahan yang ke dua serta pemberian aset yang didapat selama perkawinan berlangsung, hak asuh anak serta biaya kehidupan anak dari hasil perkawinan pertama.

Selain itu ada banyak faktor serta dampak dari talak yang dilaksanakan atau diucapkan tidak di depan pengadilan serta akta cerai tidak dimiliki untuk ketahanan keluarga, misal status anak dan penafkahan anak serta harta yang didapat sepanjang perkawinan berlangsung.

## **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti yaitu “Urgensi Kepemilikan Akta Cerai dalam Menjaga Ketahanan Keluarga”, dengan begitu variabelnya merupakan variabel tunggal, dan tidak membahas hubungan antara variabel.

Penelitian ini dengan menggunakan desain deskriptif kualitatif yaitu masalah yang diselidiki dipecahkan dengan menggambarkan objek penelitian “Urgensi Kepemilikan Akta Cerai dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Bagi Masyarakat Batu Sondat Kabupaten Mandailing Natal”.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Putusnya Perkawinan**

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang sering digunakan dalam hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama hidup menjadi sepasang suami isteri.

Putusnya hubungan perkawinan merupakan terputusnya hubungan suami isteri. Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 serta dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 menjelaskan bahwa karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan merupakan sebab putusnya perkawinan.

Kehendak yang dinyatakan dengan ucapan tertentu oleh suami atas putusnya perkawinan dan alasan tertentu. Dalam masyarakat bentuk putusnya perkawinan ini disebut dengan cerai.

## **2. Sebab Berakhirnya Perkawinan**

Dalam Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat berakhir disebabkan banyak hal, seperti talak yang dijatuhkan oleh si suami kepada isterinya, atau karena keduanya yang menghendaki perceraian tersebut, dan bisa disebabkan oleh factor lainnya.<sup>2</sup> Hal ini dapat dijelaskan, yaitu :

### **a. Talak atau Pisah**

*Ithlaq* diambil sebagai kata talak yang dalam bahasa artinya meninggalkan atau melepaskan. Talak menurut syara yaitu melepas hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri diantara keduanya<sup>3</sup>.

Al-Jaziry mendefinisikan talak ialah menghapus hubungan perkawinan atau dengan kata-kata tertentu mengurangi pelepasan ikatannya<sup>4</sup>. Jadi talak merupakan menghapus hubungan perkawinan antara suami dan isteri sehingga hapusnya hubungan perkawinan tersebut isteri tidak lagi halal untuk suaminya. Sementara itu mengurangi pelepasan hubungan perkawinan yaitu hak talak bagi suami berkurang sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang merupakan hak suami yang pada awalnya tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan yang akhirnya satu akan hilang hak talak tersebut seperti yang terdapat pada talak *raj'i*.

### **b. Cerai atau Perceraian**

Perceraian merupakan penyebab putusnya suatu perkawinan. Penyebab terjadinya perceraian oleh beberapa hal seperti *khuluk'*, *ila*, *li'an* dan *zhihar*.

#### **1) *Khuluk'***

*Khuluk'* yaitu tebusan diri dari isteri kepada suami agar terlepas dari ikatan perkawinan untuk perceraian yang disertai dengan sejumlah harta sebagai *iwadh*. Baik itu berupa ucapan *khuluk*, *mubaraah* ataupun talak. Isteri yang menghendaki perpisahan Hukum

---

<sup>2</sup> Imam Sujono, "Legal Review of Marriage for Divorced Women Outside the Religious Courts," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 (March 1, 2022): 1–16, <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.10>.

<sup>3</sup> Abdul. Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, halaman 192

<sup>4</sup> Al-Jaziry dalam buku Zakiah Drajat, 1995, *Ilmu Fiqh*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, halaman 249

## URGENSI KEPEMILIKAN AKTA CERAI BAGI MASYARAKAT BATU SONDAT DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL – Rita Defrisa

Islam memberikan jalan dengan mengajukan *khuluk*, sebagaimana jalan yang diberikan kepada suami dengan cara talak untuk menceraikan isteri dalam Hukum Islam.

### 2) *Zhihar*

Dalam bahasa arab kata *zhihar* diambil dari kata *zhahr* yang maknanya punggung. Hubungan suami isteri dalam kaitannya dengan *zhihar* yaitu ucapan dari suami untuk isterinya yang memuat tentang penyerupaan punggung ibu suami dengan punggung isteri, sebagaimana ucapan suami kepada isterinya kamu bagiku merupakan punggung ibuku.

Ucapan *zhihar* itu dalam Hukum Islam menjadikan akibat hukum yang bersifat ukhrawi dan duniawi. *Zhihar* yang bersifat ukhrawi tersebut merupakan perbuatan dosa, orang yang menyebutkannya sama dengan berbuat dosa, dan wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah untuk membersihkan dosanya. *Zhihar* yang bersifat duniawi merupakan penyebab haramnya suami menggauli isterinya sampai suami melakukan *kaffarah zhihar* untuk pengetahuan dan pendidikan baginya supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

### 3) *Ila*

*Ila* menurut hukum Islam ialah sumpah dari suami kepada isteri dengan mengatasnamakan Allah dan sifatnya untuk tidak berdekatan dengan isterinya baik secara sepenuhnya maupun ada batasan dalam ucapan selama tiga bulan maupun lebih. Contoh sumpah dari suami kepada isterinya, seperti :

- a) Demi nama Allah, isteri saya tidak akan saya gauli
- b) Demi Allah dan kekuasaannya, isteri saya tidak akan saya campuri selama enam bulan
- c) Demi Allah, untuk selamanya saya tidak akan mendekati isteri saya<sup>5</sup>.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 226-227, menjelaskan dasar hukum *ila'* yaitu :

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٢٦  
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “Kepada orang-orang yang meng-*ila'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”<sup>6</sup>.

Kebencian hati suami tidak berubah dan terpengaruh atau melembut setelah menunggu selama 4 (empat) bulan dan tetap tidak memperdulikan isterinya, maka suami dapat menjatuhkan talaknya. Perceraian antara keduanya akan terjadi setelah berlalau waktu 4 (empat) bulan tersebut, baik dengan suami menjatuhkan talak isterinya maupun dengan si isteri mengadakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada hakim, kemudian hakim memutuskan perceraian itu terjadi.

<sup>5</sup> Abdul. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Halaman 235

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*

4) *Li'an*

Menurut hukum Islam, *li'an* merupakan sumpah yang disampaikan oleh suami pada saat ia menduga isterinya melakukan zina dengan empat kali keterangan dan pengakuan dalam tuduhannya bahwa ia merupakan orang yang benar, selanjutnya pada sumpah keterangan ke lima diikuti dengan syarat bahwa ia bersedia menerima laknat dari Allah SWT atas tuduhannya apabila ia berdusta.

Untuk semua tuduhan suami tersebut, isteri bisa menyangkalnya dengan memberikan sumpah kesaksian juga sebanyak empat kali apabila dalam tuduhan suaminya berdusta. Pada saat sumpah kesaksian yang kelima harus disertai dengan pernyataan apabila suami benar dalam tuduhannya maka isteri bersedia menerima marah dari Allah SWT.

Apabila terjadi sumpah *li'an* tersebut maka terjadilah perpisahan dengan perceraian antara keduanya, dan tidak boleh terjadi lagi perkawinan untuk selama-lamanya antara mereka berdua.

Alasan-alasan perceraian pada undang-undang Perkawinan secara limitatif tidak diatur, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dirubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam PP No 9 tahun 1975 pada pasal 19 mengatur bahwa "perceraian dapat terjadi disebabkan berbagai alasan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Berbuat zina salah satu pihak atau menjadi pemabuk, penjudi, pematat, dan lainnya serta sulit untuk dipulihkan.
- b) Selama 2 (dua) tahun berturut-turut salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta tidak ada izin dari keduanya.
- c) Setelah perkawinan berlangsung salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat.
- d) Melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain oleh salah satu pihak.
- e) Memiliki cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri oleh salah satu pihak.
- f) Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara suami dan isteri<sup>7</sup>.

Selanjutnya, dalam pasal 116 pada Kompilasi Hukum Islam, secara limitatif alasan-alasan perceraian juga diatur, sebagai berikut<sup>8</sup> :

- a) Berbuat zina salah satu pihak atau menjadi pemabuk, penjudi, pematat, dan lainnya serta sulit untuk dipulihkan.

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

## **URGENSI KEPEMILIKAN AKTA CERAI BAGI MASYARAKAT BATU SONDAT DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL - Rita Defrisa**

b) Selama 2 (dua) tahun berturut-turut salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta tidak ada izin dari keduanya.

c) Setelah perkawinan berlangsung salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat.

d) Melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain oleh salah satu pihak.

e) Memiliki cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri oleh salah satu pihak.

f) Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara suami dan isteri.

g) Taklik talak di langgar oleh suami.

h) Ketidak rukunan dalam rumah tangga disebabkan oleh peralihan agama atau murtad.

c. Sebab Hal Lain

Putusnya perkawinan disebabkan yang lain, yaitu :

1) *Syiqaaq* sebab Putusnya Perkawinan

*Syiqaaq* merupakan perselisihan yang hebat antara isteri dan suami, sehingga pertentangan pendapat dan pertengkaran terjadi antara isteri dan suami, menyebabkan keduanya tidak dapat menyelesaikannya dan kedua belah pihak tidak bisa untuk dipertemukan lagi.

*Syiqaaq* merupakan sebab kedudukan cerai yaitu berupa ba'in, yang maksudnya antara isteri dan suami yang sudah berpisah bisa kembali bersama apabila melangsungkan akad nikah yang baru.

2) Pembatalan Perkawinan

Dalam pelaksanaan suatu akad perkawinan terdapat larangan perkawinan antara isteri dan suami, seperti disebabkan hubungan darah, hubungan sesusuan, hubungan semenda, atau ditemukan hal lain yang bertentangan dengan hukum dan norma, seperti hukum dan syarat perkawinan tidak terpenuhi, hingga menyebabkan perkawinan menjadi batal demi hukum, perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim melalui proses persidangan pada pengadilan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan Bab IV pasal 22 sampai pasal 28 memuat tentang pembatalan perkawinan dengan ketentuan isinya, sebagai berikut<sup>9</sup> :

a) Apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan seperti salah satu pihak masih terikat oleh perkawinan yang sebelumnya, perkawinan dilaksanakan dimuka pengawas pencatat yang

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

tidak berwenang, tidak sahnya wali nikah, tidak berhadirnya dua orang saksi, perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman melanggar hukum, mengenai suami dan isteri terjadi salah sangka.

b) Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari isteri maupun suami dapat mengajukan pembatalan perkawinan, pejabat yang ditunjuk, pejabat yang berwenang, jaksa, dan suami atau isteri, serta orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak.

c) Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, atau tempat tinggal isteri maupun suami, atau tempat tinggal keduanya.

d) Dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap terkait batalnya perkawinan, sejak saat berlangsungnya akad perkawinan berlaku. Keputusan tidak berlaku surut untuk :

- (1) Dari perkawinan tersebut Anak-anak yang dilahirkan.
- (2) Isteri atau suami yang berlaku dengan baik, kecuali untuk harta bersama.
- (3) Sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik dari orang-orang ketiga baik sebelum pembatalan tentang keputusan mempunyai kekuatan yang tetap.

3) *Fasakh* sebab Putusnya Perkawinan

Suami diwajibkan untuk untuk menunaikan hak-hak isteri dan memelihara isteri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya isterinya dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya dalam hukum Islam. Kehidupan isteri dilarang untuk disengsarakan oleh suami, serta hak-hak isteri dilarang disia-siakan.

Dengan beberapa alasan perkawinan dapat difasakhkan, yaitu<sup>10</sup> :

- a) Bagi isteri tidak diberi nafkah
- b) Adanya cacat atau penyakit
- c) Isteri menimpa penderitaan.
- 4) Meninggal Dunia Sebab Putusnya Perkawinan

Apabila meninggal dunia salah satu dari isteri dan suami, maupun kedua suami isteri meninggal dunia bersama-sama, contohnya isteri dan suami bersama-sama dalam kapal yang kemudian tenggelam dalam laut, rumah yang menjadi tempat tinggal bersama terbakar, kapal terbang yang ditumpangi bersama suami isteri terjatuh, serta lainnya, maka perkawinan mereka menjadi putus.

Mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan yang dimaksud dalam hal ini memuat baik secara fisik kematiannya, yaitu jenazahnya diketahui dengan kematian tersebut, sehingga benar-benar secara biologis kematian itu, maupun secara yuridis kematiannya, seperti pada kasus hilangnya suami yang tidak diketahui apakah ianya masih dalam kondisi hidup maupun sudah meninggal dunia, kemudian, hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut melalui proses pengadilan.

---

<sup>10</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Halaman 246

## **URGENSI KEPEMILIKAN AKTA CERAI BAGI MASYARAKAT BATU SONDAT DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL - *Rita Defrisa***

Dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan melalui prosedur di pengadilan setelah majelis hakim persidangan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan antara kedua pihak meskipun telah berusaha semaksimalnya. Alasan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 39 dipertegas pada pasal 19.

Yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam bagi warga Negara Republik Indonesia, terdapat kemungkinan untuk perceraian atas pengaduan dari pihak isteri disebabkan ta'lik talak yang dinyatakan oleh suami setelah terjadinya akad perkawinan dilanggar.

### **3. Dasar Hukum Pencatatan Perceraian**

Pencatatan perceraian memiliki dasar hukum, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
- b. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden Nomor 96 tahun 2018.
- f. Peraturan Presiden tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Nomor 96 Tahun 2018
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Standar Pelayanan Nomor 15 Tahun 2014

### **4. Prosedur Perceraian**

Perceraian merupakan suatu kejadian yang terjadi pada pasangan suami isteri dan terkadang tidak dapat dihindari, baik itu oleh pasangan yang sudah lama menikah maupun pasangan muda yang baru menikah. Salah satu penyebab putusnya perkawinan yaitu perceraian, di luar penyebab lainnya seperti kematian, dan putusan pengadilan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang perkawinan.

Pada saat di pengadilan perkara berlangsung, sangat disarankan agar pihak penggugat maupun tergugat untuk dapat didampingi oleh pengacara baik itu beracaranya di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Pengacara tidak hanya sebatas melakukan pendampingan pada saat beracara akan tetapi bisa melakukan pendekatan dengan komunikasi antara pihak yang akan melakukan perceraian perihal kesepakatan untuk kedua belah pihak seperti harta yang didapat selama perkawinan, hak asuh terhadap anak, hak janda, dan hak lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tata cara perceraian yaitu, si suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya terlebih dahulu mengajukan permohonannya kepada pengadilan yang daerah kerjanya bagian dari tempat kediaman isteri disertai alasan-alasan dan meminta untuk diadakan persidangan atas keperluan tersebut baik itu secara lisan maupun tulisan.

Talak yang diajukan ke pengadilan menurut pasangan baik pasangan yang beragama muslim dan pasangan yang beragama non muslim serta persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :

a. Perceraian Pasangan Muslim

Salah satu pihak dari pasangan suami isteri yang muslim berniat untuk melakukan perceraian harus taat pada aturan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam proses perceraian terdapat dua bentuk seperti cerai talak dan ceri gugat. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 116 menjelaskan putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena gugatan perceraian maupun talak.

Penjelasan mengenai cerai talak diatur dalam Undang-Undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pada pasal 114. Cerai talak yaitu cerai yang diucapkan oleh suami sesuai dengan hukum Islam di depan pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 talak menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan merupakan ikrar suami dihadapan majelis hakim persidangan.

Isteri dapat mengajukan cerai gugat sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1, yaitu isteri mengajukan gugatan perceraian atas kuasanya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri yang daerah hukumnya sebagai penggugat, kecuali isteri tanpa izin suami meninggalkan tempat kediaman.

b. Perceraian Pasangan yang Bukan Muslim

Pasangan yang bukan muslim untuk mengajukan gugatan cerai dapat diajukan di pengadilan negeri. Menurut ) PP No. 9 Tahun 1975 dalam pasal 20 ayat (1) gugatan perceraian dapat diajukan oleh isteri dan suami ataupun kuasanya yang daerah hukumnya termasuk tempat tinggal tergugat pada pengadilan. Dengan begitu, suami yang menggugat talak isterinya harus mengajukan permohonan ke pengadilan wilayah tempat kediaman isterinya saat ini.

Kediaman atau tempat tinggal tergugat tidak jelas serta berpindah-pindah dan tidak diketahui, perceraian gugatan dapat diajukan ke pengadilan wilayah tempat tinggal tergugat. Perceraian akan berproses hukum lama dan akan menyita waktu di tingkat pertama paling lama enam bulan baik itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Dalam hukum Indonesia diatur pada pasal 39 Undang-undang Perkawinan, perceraian memiliki syarat, yaitu :

- 1) Pengadilan telah berusaha dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak, maka peceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 2) Antara suami dan isteri tidak bisa hidup rukun lagi layaknya hubungan suami isteri, harus cukup alasan untuk melakukan perceraian.

## **URGENSI KEPEMILIKAN AKTA CERAI BAGI MASYARAKAT BATU SONDAT DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL - Rita Defrisa**

3) Peraturan perundangan secara tersendiri mengatur tata cara perceraian di depan sidang pengadilan.

Perceraian wajib dilakukan di depan pengadilan untuk pasangan muslim maupun non muslim. Untuk pasangan muslim diproses di Pengadilan Agama dan untuk pasangan non muslim diproses di Pengadilan Negeri, dan untuk syarat ketentuan perceraian bagi pasangan muslim dan non muslim terdapat perbedaan ketentuan dan syarat.

Hukum di Indonesia tidak mengatur tentang pengertian talak dibawah tangan. Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam pengertian talak yaitu ucapan suami dihadapan persidangan di pengadilan. Suami yang beragama Islam apabila ingin menceraikan isterinya yang beragama Islam, terlebih dahulu mengajukan gugatan talak dengan mengirimkan atau mengajukan surat pemberitahuan ke pada pengadilan di wilayah tempat tinggal. Apabila di luar negeri tempat tinggalnya, pemberitahuan dapat dilakukan melalui surat di wilayah isterinya bertempat tinggal. Suami maupun isteri yang bertempat tinggal di luar negeri, surat pemberitahuan dapat dikirimkan suami ke wilayah hukum tempat mereka melangsungkan perkawinan dahulu.

Isteri yang beragama muslim ingin melakukan cerai terhadap suaminya yang juga beragama muslim terlebih dahulu mengajukan gugatan cerai melalui permohonan ke Pengadilan Agama, dan untuk isteri maupun suami yang tidak beragama Islam melalui Pengadilan Negeri. Surat pemberitahuan gugatan cerai beserta alasan-alasannya disampaikan pihak penggugat ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tempat kediaman mereka.

Jika kediaman berada di luar negeri, surat pemberitahuan dapat diberikan oleh penggugat di wilayah isteri maupun suaminya bertempat tinggal, apabila keduanya sama-sama bertempat tinggal di luar negeri, sebagai pihak penggugat isteri maupun suami dapat mengirimkan surat pemberitahuan di wilayah dimana mereka melangsungkan pernikahan.

### c. Persyaratan Perceraian

Peceraian memiliki syarat yang wajib dipenuhi oleh para pihak baik itu penggugat maupun tergugat serta beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

#### 1. Syarat Administrasi Umum

Syarat administrasi umum yang wajib dilengkapi oleh pihak penggugat, seperti :

- a) Buku nikah asli
- b) Photo kopi buku nikah 2 (dua) lembar
- c) Photo kopi kartu tanda penduduk (KTP) terbaru
- d) Photo kopi kartu keluarga (kk)
- e) Surat gugatan perceraian sebanyak tujuh rangkap
- f) Membayar biaya perkara.

#### 2. Syarat Khusus

Syarat khusus perceraian yang harus dipenuhi, yaitu :

- a) Apabila berperkara dilakukan melalui prodeo, maka pihak penggugat harus melengkapi dokumen seperti surat keterangan kurang mampu dari desa maupun kelurahan, kartu askin maupun Bantuan Miskin.
- b) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) surat izin perceraian dari atasan.
- c) Buku nikah yang rusak maupun hilang dapat dimintakan penggandaannya kembali ke Kantor Urusan agama.
- d) Gugatan yang disertai dengan hak asuh anak, melampirkan photo kopi akta kelahiran anak yang dibubuhi dengan materai.
- e) Penggugat yang tidak bisa beracara disebabkan oleh berbagai hal selama persidangan, dapat menggunakan kuasa insidentil maupun menggunakan jasa pengacara.

Dalam hukum di Indonesia gugatan perceraian termasuk perkara perdata yang dimulai dari gugatan oleh pihak penggugat. Pada pasal 118 ayat 1 HIR menyebutkan tuntutan perdata merupakan tuntutan hak yang berisi sengketa, gugatan tersebut diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis ke pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (mengatur perceraian khusus pasangan beragama Islam) mengatur dasar hukum gugatan perceraian dan talak di Indonesia. Tiga jenis gugatan perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a) Seorang suami beragama Islam melakukan gugat talak kepada isterinya yang beragama Islam lewat Pengadilan Agama.
- b) Seorang isteri beragama Islam melakukan gugat cerai kepada suaminya yang beragama Islam lewat Pengadilan Agama.
- c) Suami maupun isteri yang bukan beragama Islam melakukan gugat cerai kepada pasangannya lewat Pengadilan Negeri.

Percerian yang resmi baik itu melalui gugatan dan talak wajib diberitahukan kepada Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri melalui surat pemberitahuan. Materi gugatan meliputi beberapa hal, yaitu :

- a) Identitas para pihak yang berperkara
- b) Posita (alasan/dasar gugatan)
- c) Petitum (tuntutan hukum dari gugatan).

## **5. Kepemilikan Akta Cerai**

Sepasang suami isteri yang melakukan perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat memiliki akta cerai, yaitu dengan mengajukan perceraian di muka sidang pengadilan agar perceraian dianggap sah dan semua ganjaran hukum yang timbul dapat ditetapkan secara tegas dan jelas oleh pengadilan akibat dari perceraian baik itu Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Negeri serta syarat dan alasan-alasan perceraian harus

## **URGENSI KEPEMILIKAN AKTA CERAI BAGI MASYARAKAT BATU SONDAT DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL - Rita Defrisa**

terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975<sup>11</sup>.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur tentang lembaga pencatat perkawinan dan perceraian dengan ketetapan pencatatan, yaitu :

a. Kantor Urusan Agama

Pegawai Pencatat Nikah pada lembaga Kantor Urusan Agama merupakan instansi yang diangkat oleh Kementerian agama dengan wewenang yang diberikan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan agama Islam, sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk<sup>12</sup>.

b. Kantor Catatan Sipil

Perceraian yang terjadi dan segala akibat yang ditimbulkan harus benar-benar dilaksanakan pendaftarannya terhadap putusan perceraian yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri pada instansi cetatan sipil dan beralamat pada wilayah terjadinya perceraian, selanjutnya untuk diterbitkan akta cerainya. Salinan putusan pengadilan tentang perceraian wajib dikirimkan oleh panitera pengadilan kepada kantor UPTD atau instansi pelaksana tempat perkawinan dicatatan, apabila alamat pengadilan yang memutuskan perceraian tidak sama dengan alamat instansi perkawinan dicatatan sebelumnya.

Putusnya perkawinan akibat perceraian bagi yang beragama Islam berbeda dengan yang bukan beragama Islam, putusnya cerai dihitung setelah jatuhnya putusan oleh hakim dari Pengadilan Agama dimana putusan tersebut telah berkekuatan tetap dan inkrah, tetapi pada saat dilaksanakannya pendaftaran pencatatan putusan cerai pada kantor pencatatan nikah tidak terhitung.<sup>13</sup>

### **6. Ketahanan Keluarga Akibat Perceraian**

Putusnya hubungan perkawinan dengan perceraian walaupun diperbolehkan untuk dilakukan, namun alasan-alasan yang menguatkan perceraian sangat penting untuk dipertimbangkan oleh sepasang suami isteri karena memiliki akibat yang berdampak baik itu positif maupun negatif untuk dirinya sendiri dan terlebih untuk keluarga. Dampak dari perceraian terhadap keluarga yaitu anak, harta/keuangan, orang tua, pola pengasuhan anak. Apalagi perceraian yang dilakukan dengan semena-mena merugikan perempuan dan anak-anak.

Suami isteri yang bercerai akan mengalami dampak terhadap orang tua mereka seperti dalam hal keuangan, orang tua dari pasangan yang bercerai turut membantu keuangan dalam membesarkan cucu mereka akibat ketidakmampuan dalam menafkahi kebutuhan anak-anaknya.

---

<sup>11</sup> Vivi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 10-Nomor 2, Desember 2015, halaman 226

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, halaman 82

<sup>13</sup> Imam Sujono, "Legal Education about Marriage of Women without Divorce Certificate and Previously Unregistered Marriage," *International Journal of Law Society Services* 2, no. 2 (October 24, 2022): 48, <https://doi.org/10.26532/ijlss.v2i2.22410>.

Dampak lain dari perceraian yaitu anak, psikologis terhadap anak akan terganggu, anak cenderung ketakutan disebabkan kehilangan sosok ibu maupun ayahnya yang selama ini hidup bersama dengannya, takut kehilangan akan kasih sayang kedua orang tuanya karena tidak tinggal bersama lagi, serta pengasuhan serta perwalian terhadap anak yang sering menimbulkan pertengkaran akibat perebutan hak asuh anak, pertengkaran yang dilakukan oleh kedua orang tuanya akan mengganggu kejiwaan dan emosional terhadap anak.

Selain memberikan dampak terhadap orang tua dan anak dari pasangan suami isteri yang melakukan perceraian, keuangan merupakan dampak yang signifikan terhadap perceraian, karena sebelumnya isteri dinafkahi oleh suami, setelah bercerai isteri tidak dinafkahi lagi sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, baik itu kebutuhan makan sehari-hari maupun kebutuhan sekolah anak, dan kebutuhan pokok lainnya. Apabila isteri berpenghasilan selanjutnya tidak akan menerima pemasukan lagi dari suaminya. Apabila isteri mendapat hak asuh anak dengan sendirinya ikut bertanggungjawab membiayai kebutuhan anak, karena kebiasaan yang terjadi pada masyarakat, isteri yang mendapat hak asuh anak tidak diberikan nafkah lagi oleh mantan suami untuk anaknya, yang seharusnya ayah tetap bertanggungjawab untuk menafkahi atau membiayai kebutuhan anaknya sampai anak tersebut dewasa.

Akibat yang lainnya dari perceraian seperti pengasuhan anak akan dilakukan secara ganda baik isteri maupun suami yang memperoleh hak asuh anak, banyak yang dipikirkan orang tua apabila anak sudah mulai beranjak remaja agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik.

Dimasyarakat anak yang dari keluarga bercerai atau berantakan sering dipandang tidak baik, karena orang tuanya dianggap tidak mampu untuk menjaga emosi dan ketahanan keluarganya, hal ini terkadang berdampak sampai anak dewasa dan bahkan sampai anak mendapatkan pasangannya.

Harta yang didapat selama perkawinan berlangsung tidak jelas pembagiannya baik itu untuk isteri, suami maupun anak akibat perceraian yang tidak di daftarkan, hal ini akan merugikan pada isteri maupun anak yang diceraikan dengan tidak terdaftar.

Ketahanan keluarga sangat penting untuk dipertahankan, karena generasi mendatang ditentukan dan dilahirkan serta dibesarkan dari keluarga yang baik dan ada. Anak yang dibesarkan dari keluarga bahagia dan harmonis berbeda dengan perkembangan mental dan perkembangan psikologisnya dengan anak yang dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya bercerai. Kepercayaan dalam diri seseorang baik itu dalam bekerja dan juga bermasyarakat ditentukan dari kebahagiaan dan ketenangan di dalam keluarganya. Jika kekacauan terjadi dalam keluarga dan kehidupan manusia tidak menutup kemungkinan stress dan kesehatan akan terganggu.

Oleh karena itu pentingnya ketahanan keluarga tidak hanya dilihat dari defenisi keluarga menurut undang-undang dimana terdiri dari isteri, suami, dan anak-anak. Namun perlu untuk menjaga nilai sakral dari pernikahan menurut agama dan adat istiadat serta mencegah terjadinya perceraian terutama perceraian yang tidak terdaftar atau perceraian tidak dilakukan di depan pengadilan baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

# URGENSI KEPEMILIKAN AKTA CERAI BAGI MASYARAKAT BATU SONDAT DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL - Rita Defrisa

## Kesimpulan

Pentingnya mengembangkan dan menumbuhkan kesadaran terhadap hukum bagi masyarakat untuk kepemilikan akta cerai, pentingnya hukum disampaikan pada masyarakat bahwa perceraian harus dilakukan dan di daftarkan di pengadilan serta konsekuensi yang diakibatkan dari perceraian.

Perceraian yang terjadi di luar pengadilan atau tidak terdaftar di pengadilan berdampak buruk serta berdampak sangat tidak negatif baik terhadap anak, istri atau suami yang bercerai, dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Pentingnya meningkatkan hukum terhadap masyarakat agar masyarakat sadar dan taat terhadap hukum serta tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Al-Jaziry dalam buku Zakiah Drajat, 1995, *Ilmu Fiqh*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta
- Hadikusuma, Hilman. 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Hayati, Vivi. *Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 10 Nomor 2, Desember 2015.
- Kompilasi Hukum Islam, 2000, Yogyakarta, Pustaka Widyatama
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pramono, Robby. Budi Santoso dan Hanif Nur Widhiyanti, Konsekuensi Yuridis dari Ketiadaan Akta Cerai Akibat Perkawinan Kedua atau Lebih Terhadap Pembuktian Status Harta Bawaan, Jurnal Selat, Volume 6 Nomor 1, Oktober 2018
- Sujono, Imam. "Legal Education about Marriage of Women without Divorce Certificate and Previously Unregistered Marriage." *International Journal of Law Society Services* 2, no. 2 (October 24, 2022): 48. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v2i2.22410>.
- — —. "Legal Review of Marriage for Divorced Women Outside the Religious Courts." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 (March 1, 2022): 1–16. <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.10>.
- Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan